

**STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG  
WALI ADHAL DALAM SUATU PERKAWINAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**NONIKA INGGIHARTI**

02011381520185

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : NONIKA INGGIHARTI  
NIM :02011381520185  
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL

**STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG  
WALI ADHAL DALAM SUATU PERKAWINAN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Desember  
2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**

**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**

**Hj. Mardiana, S.H., M.H**

**NIP. 195801151983031006**

**NIP. 198208112014042001**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrin, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nonika Inggiharti  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520185  
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi/ 7 April 1997  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 2018

Yang membuat pernyataan,

Nonika Inggiharti

02011381520185

## **Motto dan Persembahan**

*Pasang niat kuat, berusaha keras dan berdoa khusyuk, lambat  
laun apa yang kalian perjuangkan akan berhasil. Ini  
sunatullah - hukum Tuhan.*

*(Ahmad Fuadi)*

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

- Kedua Orang Tua ku
- Adik ku
- Sahabat- sahabat ku
- Almamater ku

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang maha mendengar lagi maha melihat dengan segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan dinullah dimuka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG WALI ADHAL DALAM SUATU PERKAWINAN”**.

Selama penulisan skripsi ini tentunya telah banyak pihak yang telah terlibat dalam membantu menyelesaikan penulisan ini baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak – banyaknya bagi semua pihak yang telah dengan senang hati memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan selama penelitian ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Pada lembar ini secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak- banyaknya kepada kedua orang tua penulis yang selalu mensupport penulis dari awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih selanjutnya penulis sampaikan kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu saya yang senantiasa memimbing selama penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih selanjutnya penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih sebanyak – banyaknya terhadap apresiasi semua pihak pada hasil penelitian yang tertuang dalam penulisan ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca.

Palembang, 2018

Penulis,

**Nonika Inggiharti**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan akal budi serta hidayah nya agar penulis selalu dalam jalan yang diridhai olehnya selama menyelesaikan penelitian dan penulisan ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa sejak awal penelitian dan penulisan ini dilakukan oleh penulis banyak pihak yang berperan dalam membantu terselesaikannya skripsi ini . Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dengan tulus kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini bias diselesaikan.

Hormat dan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan anugerah yang berlimpah.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. firman Mutaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selau Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang sangat membantu selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah sangat mengerti penulis, serta selalu memberikan saran dan support yang tanpa henti.
8. Ibu Theta Murty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Kantor Advokat/ Pengacara Fahmi Nugroho, S.H.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, mendidik dan mengajarkan banyak hal baik akademik maupun mengenai nilai-nilai hidup.
10. Kak Andre dan Kak Yoyon serta para staff akademik yang telah sangat membantu dalam kelancaran terselesainya penulisan ini.
11. Kedua orangtua saya yang sangat saya cintai dan saya rindukan, Momo H. Sudono dan Ibu Hj. Karmiati yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara materil maupun moral, memberikan motivasi, serta telah membimbing dengan penuh kasih sayang sampai sekarang, meskipun tidak berada dalam satu Kota, namun semuanya masih dapat dirasakan.
12. Adik ku satu-satunya Nanoko Inggiharto, yang super cuek tapi tetap memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Amirah Salsabila Sunarno, Sahabatku
14. Ummi Hartini, Nyimas Rafika dan Hasna Afifah, orang yang selalu ada hampir 24 jam dari awal kuliah.
15. Vallian Sayoga dan Akmanul Ihsan, orang yang selalu siap sedia setiap dibutuhkan dimanapun dan kapanpun.

16. M. Prawira Aditya, partner terbaik.
17. Hits Ommo ( Ulfah Nabilah, Alifah Fanny, Fransiska Putri Coly, Felicia Benita Salim, Ratih Novitasari).
18. Teman-teman kuliah lainnya, Lichya Tiara, Nabila Siva, M. Prawira Aditya, Hafiz Al-Hakim, Rachma Dwi Maulina dan Muhammad Aldi.

Penulis sangat berterimakasih atas semua kebaikan dan dukungan yang telah diberikan, dan semoga Allah SWT membalas semua tersebut dengan pahala yang berlipat ganda, dan selalu dilapangkan hatinya agar dapat menyebarkan kebaikan terus menerus kepada semua orang.

Palembang, 2018

**Nonika Inggiharti**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Ruang Lingkup .....	14
F. Kerangka Teori .....	14
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	20
I. Metode Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan .....	20

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 .....	22
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	24
3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	25
B. Tujuan, Asas, dan Syarat Sahnya Perkawinan	
1. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	26
2. Tujuan Perkawinan Menurut Agama di Indonesia.....	27
3. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	29
4. Asas-asas dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	29
5. Asas-asas dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	33
6. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	34
7. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	38
8. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama .....	39
D. Tata Cara Pengalihan Kedudukan Wali Nasab Kepada Wali Hakim	
1. Tinjauan Umum tentang Wali .....	39
2. Penggolongan Wali dalam Perkawinan .....	41
3. Syarat – Syarat Wali .....	43
4. Wali Hakim .....	45

### **BAB III PEMBAHASAN**

A.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 7/Pdt.P/2010/PA.Lbt .....	52
B.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 022/Pdt.P/2015/PA.TL .....	62
C.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0122/Pdt.P/2017/PA.Plg .....	70
D.	Analisis tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Tnk .....	77
E.	Alasan Wali Nasab dapat dikategorikan Adhal berdasarkan pertimbangan Hakim .....	81
F.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan .....	87

### **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	90
B.	Saran .....	93

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	94
-----------------------------	----

## Abstrak

Dalam perkawinan Indonesia ditemukan adanya permasalahan hukum yaitu mengenai wali yang enggan menikahkan/ wali *adhal*. Wali *Adhal* adalah Penolakan menikahkan anak perempuan yang berakal dan sudah baliqh dengan laki – laki sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing – masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakana demikian menurut syara’ dilarang. Namun alasan seorang ayah kandung dikatakan *adhal* belum diatur dalam peraturan Perundang- Undangan. Peraturan Perundang- Undangan hanya mengatur tentang dasar seorang mempelai waite dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* berdasarkan Pasal 23 KHI dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim. Permohonan yang diajukan ada yang diterima dan menetapkan bahwa ayah kandung pemohon *adhal*, dan ada permohonan yang ditolak. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai alasan dan dasar hukum seorang ayah kandung dikatakan *adhal*, dan dasar pertimbangan hakim dalam menerima menolak permohonan penetapan wali *adhal*.. Metode yang digunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian Normatif. Hasil penulisan ini disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menolak dan menerima permohonan adalah, Hukum Islam, Al – qur’an, Hadits dan Hukum Adat. Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila alasan enggannya wali menikahkan tidak patut secara hukum, bertentangan syariat hukum islam, dan hukum adat yang berlaku.

Kata Kunci : *Perkawinan, Permohonan Wali Adhal, Wali Adhal*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**

**Hj. Mardiana, S.H., M.H**

**NIP. 195801151983031006**

**NIP. 198208112014042001**

Ketua Bagian Hukum Perdata

**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196511011992032001**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut ajaran Aristoteles manusia adalah *zoon politicon*, artinya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya menjadi makhluk yang bermasyarakat. Makhluk sosial itu adalah manusia yang berhubungan secara timbal balik untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan untuk bermasyarakat merupakan kebutuhan dasar (naluri) manusia itu sendiri sudah ada sejak ia lahir yang kemudian dinamakan gregariousness. *Gregariousness* adalah sebuah istilah yang mengandung paham sosiologi dimana hal ini digambarkan sebagai sebuah bentuk dorongan keinginan dan juga sikap manusia untuk selalu hidup berbaur dengan individu lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Selain kebutuhan sosial manusia, ada pula kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan pokok yang terkait hal – hal kondisi fisik pribadi atau jasmani suatu individu. Contoh kebutuhan biologis itu sendiri adalah minum, makan, menghirup oksigen, sex, tidur, tempat tinggal dan rasa

---

<sup>1</sup>Anonim, 2013, *Pengertian Gregariousness*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-gregariousness/#main-navigation>, diakses pada tanggal 28 Mei 2018 Pukul 14:44 Wib.

aman. Untuk dapat memenuhi kebutuhan biologis tersebut adalah melalui suatu perkawinan.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan<sup>2</sup>. Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan, adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Sedangkan dalam Islam pengertian perkawinan/nikah dalam bahasa: *al – jamu’* dan *al – dhamu* yang artinya kumpul. Para ahli fiqih berkata, *zawwaj* atau *nikah* adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*. Pada dasarnya perkawinan/pernikahan itu diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam surat An – Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau

---

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, Hlm 1.

budak-budak yang kamu miliki. Yangbnv demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Selain itu mengenai perkawinan juga terdapat dalam Hadits Bukhari Nomor 6450 :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى فَاتَّكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرٍ وَلِيَّهَا فَيُرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَنْزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَهِيَ عَنْ نِكَاحِهِمْ إِلَّا أَنْ يُفْسِدُوا لَهُمْ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

“Telah menceritakan kepada kami [Abul Yaman] telah menceritakan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] mengatakan, [Urwah] menceritakan; ia bertanya [Aisyah] tentang ayat; 'Jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap yatimmu, maka nikahilah wanita yang baik-baik bagimu, dua, tiga, atau empat (QS. Annisa'; 3) dia mengatakan; 'yaitu yatim dalam asuhan walinya, dan si wali tersebut kurang menyukai kecantikan dan hartanya, namun tetap akan ia nikahi dengan syarat membayar mahar serendah-rendahnya yang menyalahi adat normal. Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim tersebut kecuali jika berbuat adil dengan membayar mahar secara sempurna, lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di kemudian hari, maka Allah menurunkan ayat; 'Mereka meminta fatwa kepadamu,, dan seterusnya (QS. Annisa' 127), kemudian dia menyebutkan hadits”

Pada pelaksanaan suatu perkawinan harus memperhatikan syarat perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 6 – 12 UU Perkawinan. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat – syarat perkawinan terbagi menjadi syarat – syarat intern (materiil) dan syarat – syarat ekstern (formal).<sup>3</sup> Syarat intern (materiil) adalah <sup>4</sup>:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).
3. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).
4. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan)
5. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya undang – undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang – kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya ( Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).

---

<sup>3</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, Hlm 39.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Kemudian jika dilihat dari segi hukum Islam, hanya mengatur syarat sah suatu perkawinan tapi juga mengatur mengenai rukun nikah itu sendiri yaitu sebagaimana pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 14:

Rukun nikah<sup>5</sup>

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul (akad nikah)

Pada rukun terakhir terdapat hubungan antara kedua calon mempelai dan walinya, yaitu pada saat akad nikah. Akad nikah sendiri adalah “*suatu perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul*”.

Didalam hukum nasional yaitu UU Perkawinan tidak mengatur mengenai akad perkawinan, sehingga perlu merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur secara jelas dalam beberapa pasal, yaitu :<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Aulia Muthiah, *Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, Bantul Yogyakarta, 2017, Hlm 62.

<sup>6</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, Hlm 9.

1. Pasal 27 KHI *”Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”*
2. Pasal 28 KHI *“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain.”*

Berdasarkan Pasal 28 KHI yang dapat melaksanakan suatu perkawinan adalah seorang wali nikah yang bersangkutan, baik secara pribadi maupun di wakikan. Untuk itu kedudukan wali dalam suatu perkawinan adalah wajib di penuhi dan tidak sah suatu perkawinan bila bukan dilaksanakan oleh walinya. Pengaturan mengenai siapa yang berhak menjadi wali dalam suatu perkawinan tidak diatur secara jelas dalam UU Perkawinan, hanya saja sebagaimana padal Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) menyatakan bahwa suatu perkawinan harus disertai izin orang tua, yang pengecualiannya daitur dalam Pasal 6 ayat (5) bahwa *“dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang – orang yang disebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah huku tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang – orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini “*. Berbeda halnya dalam segi Hukum Islam yang mengatur siapa saja yang berhak menjadi wali dalam suatu perkawinan yaitu :

1. *Wali Mujbir* : wali yang boleh memaks calon mempelai perempuan untuk kawin atau wali yang berwenang mengawinkan seorang perempuan tanpa

menanyakan terlebih dahulu apakah perempuan itu setuju dikawinkan atau tidak. Dalam hal ini adalah ayah dari calon mempelai perempuan.<sup>7</sup>

2. *Wali Aqrab* : wali dari keluarga calon mempelai perempuan yang berjenis kelamin laki – laki, selain ayah. Wali aqrab/wali nasab itu tidak mempunyai wewenang memaksa.<sup>8</sup>

3. *Wali Hakim* : wali calon mempelai perempuan dari pejabat yang berwenang.<sup>9</sup>

Selain itu pengaturan mengenai wali dalam pernikahan juga terdapat dalam firman Allah SWT QS. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Begitu juga dalam sebuah hadits Rasulullah Saw,bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. الْخَمْسَةَ إِلَّا النَّسَائِيَّ

Artinya: “Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”. [HR. Khamsah kecuali Nasai]

---

<sup>7</sup> Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaat Bagi Pencarian Kebenaran dan Keadilan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, Hlm 79 – 80.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Urutan wali diatas harus lah sesuai dengan urutan, sehingga apabila ayah kandung masih hidup, maka tidak dapat dialihkan hak nya kepada wali *aqrab* maupun wali *hakim*. Namun dalam hal ini juga terdapat pengecualian yaitu apabila pihak yang bersangkutan (wali *mujbir*/ayah kandung) memberi izin kepada urutan wali setelahnya. Menurut Ahmad Rafiq dan Zahry Hamid bahwa kebolehan berpindah wewenang wali nasab kepada wali hakim jika :<sup>10</sup>

1. Tidak ada wali nasab sama sekali;
2. Wali *mafqud*, wali nasab dinyatakan hilang dan tidak diketahui alamat pasti;
3. Walinya yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah menjadi mempelai laki – laki dalam perkawinan tersebut;
4. Walinya sakit pitam atau ayan;
5. Walinya berada dalam penjara yang tidak boleh ditemui;
6. Walinya jauh dari tempat perkawinan atau ghaib;
7. Walinya berada dalam pengawasan atau pengampuan;
8. Walinya bersembunyi atau *tawari*;
9. Walinya jual mahal, sombong atau *taazzuz*;
10. Walinya sedang berihram haji atau umrah.

Sesuai dengan hal diatas, maka perkawinan bukan hanya ikatan lahir batin antara keduanya, namun juga merupakan ikatan kekeluargaan yang merupakan suatu perbuatan hukum pula. Sebagai perbuatan hukum, maka menimbulkan hak dan

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* , Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 64.

kewajiban bagi keduanya yang juga telah diatur dalam UU Perkawinan, serta juga berdasarkan aturan masing – masing agama dan kepercayaan bagaimana suatu perkawinan harus dijalankan.

Kemudian pada kenyataannya di masyarakat, ditemukan permasalahan yang berkenaan dengan wali dalam pelaksanaan perkawinan, meskipun Undang-Undang Perkawinan menentukan prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Namun tidak jarang oleh karena sesuatu dan lain hal, prinsip atau asas tersebut diabaikan sehingga perkawinan itu tidak mendapat restu dari orang tua., yaitu adanya keberatan dari wali *mujbir* / ayah kandung calon mempelai wanita yang enggan untuk menikahkan / wali *adhal*. Wali *adhal* ini sendiri menurut Wahbah al-Zuhailiy adalah “*Penolakan menikahkan anak perempuan yang berakal dan sudah baliqh dengan laki – laki sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing – masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakana demikian menurut syara’ dilarang* “. <sup>11</sup>

Pengaturan mengenai wali *adhal* sendiri telah diatur dalam Pasal 23 KHI, yaitu:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. <sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al Fiqh al Islamiyah wa Adillatahuhu*, Juz 9, Dar al – Fikr, Beirut 1997, Hlm 6720.

<sup>12</sup> Aulia Muthiah, *Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, Bantul Yogyakarta, 2017, Hlm 62

2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>13</sup>

Permohonan tentang wali *adhal* sendiri bukan merupakan hal asing di kalangan masyarakat meskipun memang permohonan atas wali *adhal* ini sendiri tidak banyak diajukan. Terbukti beberapa Pengadilan Agama di Sumatera Selatan terdapat perkara yang berkenaan dengan permohonan wali *adhal*, diantaranya Pengadilan Agama Kelas I B Baturaja pada tahun 2013 terdapat 2 permohonan atas penetapan wali *adhal*, di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2015 terdapat 3 permohonan atas penetapan wali *adhal*. Pengadilan Agama Kelas I A Palembang pada tahun 2016 terdapat ± 35 permohonan tentang wali *adhal*, pada tahun 2017 ada 38 permohonan tentang wali *adhal*, Untuk permohonan penetapan wali *adhal*, serta penetapan wali hakim maka seorang calon mempelai wanita harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama wilayah hukum yang berwenang dengan disertai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Peradilan Agama* adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Pengadilan sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 Undang - Undang No.50 Tahun 2009 yang mana “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang beragama Islam dibidang:*

- a. Perkawinan;*
- b. Waris;*
- c. Wasiat;*
- d. Hibah;*
- e. Wakaf;*
- f. Zakat;*
- g. Infaq;*
- h. Shadaqoh; dan*
- i. Ekonomi syari'ah*

Namun pada saat permohonan atas penetapan wali *adhal* tersebut diajukan, terdapat putusan yang mengabulkan permohonan diantaranya dan putusan yang menolak permohonan mengenai penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama. Tentunya tiap – tiap hakim memiliki pertimbangan hukum dan alasan tersendiri untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Sedangkan peraturan perundang – undangan belum mengatur secara jelas tentang alasan/ kategori penetapan wali *adhal*. Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia hanya mengatur mengenai perpindahan hak sebagai wali Beberapa wali *mujbir*/wali

nasab/ayah kandung dari calon mempelai wanita yang mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang tetap mengizinkan putrinya/calon mempelai wanita tetap menikah dengan calon mempelai prianya dengan menggunakan wali hakim. Terdapat pula putusan Mahkamah Agung pada upaya hukum kasasi terhadap pembatalan perkawinan yang diajukan oleh wali *mujbir*/wali nasab seorang calon mempelai wanita/ anak yang mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama Surabaya, namun permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah adanya permohonan wali *adhal* yang diajukan oleh seorang calon mempelai wanita tidak menjamin bahwa hubungan antara wali *mujbir* akan tetap baik tanpa menimbulkan permasalahan baru baik secara kekeluargaan maupun masalah hukum.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan secara umum oleh penulis diatas,penulis terdorong untuk membahas permasalahan sebagai skripsi berjudul **“Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama tentang Wali Adhal dalam Suatu Perkawinan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang,permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum seorang wali *mujbir*/ayah kandung dikategorikan sebagai wali *adhal* dalam suatu perkawinan ?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerima ataupun menolak suatu permohonan penetapan wali *adhal* yang diajukan oleh calon mempelai wanita ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Agar suatu penelitian memiliki sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Menganalisis putusan Pengadilan Agama yang berkenaan dengan wali *adhal* dengan cara membandingkan putusan berisi permohonan yang dikabulkan dan putusan berisi permohonan yang ditolak.
2. Menjelaskan suatu wali *mujbir* / ayah kandung dapat dikategorikan sebagai wali *adhal* sehingga dapat diajukannya suatu permohonan kepada Pengadilan Agama.

### **D. Manfaat Penelitian**

Terhadap hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengaharapkan bahwa dengan penelitian ini dapat memberikan pemikiran dalam hal pengembangan terhadap Ilmu Hukum secara umum

serta mengenai Hukum Perkawinan baik dari segi Agama maupun secara Nasional khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum secara umum dan hukum perkawinan secara khusus, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai permohonan wali *adhal* dalam suatu perkawinan.
- b. Memberikan pemikiran atas permasalahan yang berkenaan dengan perkawinan khususnya dalam hal wali *adhal* /ayah kandung yang enggan menikahkan, yang timbul dalam masyarakat.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tepat pada sasaran serta sesuai dengan obyek permasalahan maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang terbatas pada kajian yuridis dan analisis atas pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* dan putusan yang menolak permohonan penetapan wali *adhal* dalam suatu perkawinan. Dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai putusan yang akan dianalisis adalah penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 022/Pdt.P/2015/PA.TL, penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0122/Pdt.P/2017/PA.Plg dan penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Tnk sebagai permohonan yang dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor :

7/Pdt.P/2010/PA.Lbt sebagai permohonan yang ditolak pada Pengadilan Agama tingkat pertama.

## **F. Kerangka Teori**

### 1. Teori Keseimbangan

Menurut Mackenzie dalam penjatuhan putusan suatu perkara, terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan, salah satunya adalah Teori Keseimbangan. Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang dan kepentingan pihak – pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.<sup>14</sup>

### 2. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang – undangan yang relevan dengan pokok perkara disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk mengakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>15</sup>

Ratio decendi adalah alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart *ratio decendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif,

---

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 102.

<sup>15</sup> *Ibid.*

bukan deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif .Ratio decendi adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang – undang.

Pada umumnya *ratio decendi* atau *legal reasoning*, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok – pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dan pemerintah terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan.<sup>16</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sajjito Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena perlindungan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

---

<sup>16</sup> Abraham Amos H.F, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 34.

<sup>17</sup> Sajjito Rahardjo, *Konsep Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm 20.

<sup>18</sup> Sajjito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2009, Hlm 53.

Metode yang akan digunakan oleh penulis sebagai pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode pendekatan yang akan digunakan diantaranya ;

- a. Pendekatan Perundang – Undang (*statute approach*) yaitu metode pendekatan dengan memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan.<sup>19</sup> Dapat dikatakan pula bahwa pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.
- b. Pendekatan Kasus ( *case approach* ) artinya selama penelitian ini penulis bukan merujuk kepada dictum putusan Pengadilan melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.<sup>20</sup> *Ratio decidendi* yaitu alasan – alasan hakim yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>21</sup>
- c. Pendekatan Konseptual ( *conseptual approach* )

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm137.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm 159.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm 158.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>22</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

---

<sup>22</sup> S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011, Hal. 16

Dilihat dari sifatnya maka penelitian dalam skripsi adalah bersifat deskriptif, karena merupakan studi perbandingan atas dua putusan pengadilan agama yang berbeda pada kasus yang sama. Berdasarkan fokus kajiannya, penelitian ini adalah normatif yang artinya penelitian ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif ( undang – undang ) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, sehingga diperlukan suatu analisis terhadap unsur – unsur hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan maka penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum , yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang – undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data primer yang akan digunakan ialah; Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali *Hakim* dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wali *Adhal*.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat kepustakaan ,dipergunakan sebagai penjelasan bahan hukum

primer terdiri dari ; karya – karya ilmiah, buku, jurnal, artikel, dokumen resmi berupa putusan permohonan wali *adhal* yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu;

1. Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor :  
7/Pdt.P/2010/PA.Lbt
2. Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor :  
022/Pdt.P/2015/PA.TL
3. Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor :  
0012/Pdt.P/2017/PA.Plg
4. Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor :  
0035/Pdt.G/2013/PA.Tnk

- c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan huku primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia atau Ensiklopedia.

## **H. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk dapat memenuhi data primer maupun sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian, maka metode yang digunakan adalah :

Penelitian Kepustakaan yang berate bahwa dalam penelitian ini yang digunakan bukanlah putusan yang berada dikota Palembang, sehingga penulis akan

mengumpulkan data secara *dokumentasi*, artinya pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, mengkaji, mempelajari buku atau literatur, catatan kepustakaan, putusan, serta bahan – bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam penetapan wali *adhal* dalam suatu perkawinan.

#### **I. Metode Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan**

Bahan Hukum primer, sekunder, dan tertier yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya menganalisis dan mengembangkan data yang berupa keterangan bahan – bahan hukum tertentu atau dokumentasi data yang saling berkaitan. Kemudian diuraikan dalam bentuk kata – kata dan dihubungkan secara sistematis untuk dapat menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Rasyid, Roihan. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Abraham, Amos, H.F. 2007. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hāsyyiyah al-Bajūri. juz II*. Syirkah ak-ma'arif. Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Hamid,Zahry. 1976. *Hukum Perkawinan Islam*. Bina Cipta. Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hasan, K.N. Sofyan. 2018. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Setara Press. Malang. Jawa Timur.
- Jaman, I Gede. *Membina Keluarga Sejahtera*. Paramita. Surabaya.
- Manan, Abdul. 2014. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta
- Muhammad, Muhammad. 2007. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. LKiS. Yogyakarta.
- Muthiah, Aulia. 2017. *Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Bantul. Yogyakarta.

- Nasution, S. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ngani, Nico. 1984. *Tanya Jawab Hukum dan Manfaat Bagi Pencarian Kebenaran dan Keadilan*. Liberty. Yogyakarta.
- P. Bhalla, P. 2010. *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*. Paramita. Surabaya.
- Pontier, J.A. *Rechtsvinding*. 2008. *Penemuan Hukum*. Penerjemah B. Arief Sidharta. Jendela Mas Pustaka. Bandung.
- Prawirohamidjojo, R.soetojo. 1988. *Pluralisme dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Prodjohamidjojo, MR. Martiman. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia legal Center Publishing*.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Yogyakarta.
- . 2009. *Konsep Hukum Progresif*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Ramulyo, Idris M. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Bumi Aksara.
- . 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soedarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. PT.Rineka Cipta. Jakarta.
- Sohari Sahrani dan Tihami. 2009. *Fikih Munakahat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008. *Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta.

Wati Rahma Ria dan Amwanty. 2008. *Hukum dan Hukum Islam*. Universitas Lampung. Lampung.

Wahbah al Zuhailiy. *al Fiqh al Islamiyah wa Adillatahuhu*. 1997Juz 9. Dar al – Fikr. Beirut.

Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*. 2011. Juz 9,terjemahan Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta.

### **Undang - Undang**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1982 tentang Wali *Adhal* atau Wali yang Membangkang.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

### **JURNAL**

Najma Sayuti, 2015, AL-Kafa'ah Fi AL-Nikah, Jurnal Ilmiah Kajian Gender. Vol,. V No. 2

### **Internet**

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-gregariousness/#main->

[navigation](#), diakses pada tanggal 28 Mei 2018 Pukul 14:44 Wib

<http://www.syariah.uin-malang.ac.id>,diakses pada tanggal 23 Oktober 2018 Pukul 18.50